

IKHTISAR

Empay Nurdiansyah, 1133010042, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang tersebut berprinsip bahwa calon suami dan calon istri harus masak jiwa dan raga untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Namun yang ditemui oleh peneliti di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terdapat 11 (sebelas) pasangan yang menikah dibawah umur dan 6 (enam) diantaranya telah melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan kesiapan masing-masing pihak yang belum stabil dan akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian (1) pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur dilaksanakan dengan alasan bahwa persepsi masyarakat semakin cepat menikah semakin baik dan kurang baik dalam menolak jodoh, dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA karena belum memenuhi syarat dan akan di tolak oleh pihak KUA. (2) Hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di daerah tersebut yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, adat dan kebiasaan, serta pemahaman keagamaan. (3) Perkawinan dibawah umur mempunyai hubungan yang erat dengan perceraian karena dalam perkawinan dibutuhkan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, hal itu diperlukan karena berpengaruh kepada pemahaman menyelesaikan persoalan rumah tangga.